

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- A.** Terdapat potensi ketidaksesuaian antara ketentuan tersebut dengan klausula dalam persyaratan dan ketentuan pembukaan kartu kredit Bank Mega. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat pada Pasal 2.1 dalam Persyaratan dan Ketentuan pembukaan kartu kredit Bank Mega menegaskan bahwa tanggung jawab dan risiko penggunaan kartu oleh pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu. Namun, terdapat potensi pertentangan dengan Pasal 15 Ayat (1) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, yang melarang klausul baku yang mengalihkan tanggung jawab penyelenggara kepada konsumen. Selanjutnya, Pasal 2.5 dari Persyaratan dan Ketentuan Bank Mega mengatur penerbitan PIN yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu. Tetapi, hal ini bisa bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia jika diinterpretasikan sebagai pengalihan tanggung jawab kepada konsumen. Pasal 2.6 mengenai iuran keanggotaan kartu kredit Bank Mega tidak secara eksplisit menyebutkan wewenang bank untuk menafsirkan arti perjanjian secara sepihak, sehingga pasal ini tidak langsung bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia. Pasal 4.6 menyatakan bahwa jika transaksi melebihi Batas Kredit, Pemegang Kartu harus melunasi kelebihan tersebut. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan wewenang bank untuk menafsirkan arti perjanjian, interpretasi mengenai batasan kredit dan biaya dapat menjadi subjek negosiasi. Pasal 5.4 memberikan hak kepada Bank untuk menolak transaksi tanpa memberikan alasan. Meskipun Pasal 5.4 memberi wewenang kepada bank, pertentangan mungkin tergantung pada formulasi dan implementasinya, apakah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia. Pasal 5.7 menyatakan Pemegang Kartu bertanggung jawab atas pembelian dan menyelesaikan perselisihan sendiri. Namun, potensi pertentangan muncul jika ada klausula yang membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian pihak ketiga, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia. Pasal 8.11 memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan tindakan tertentu terhadap rekening Pemegang Kartu. Potensi pertentangan timbul karena Pasal 15 Ayat (1) huruf c Peraturan Bank Indonesia melarang klausul yang mengurangi kegunaan produk atau layanan. Pasal 16.3 memberikan hak kepada Bank Mega

untuk melarang atau mengubah Batas Kredit tanpa memberikan alasan. Potensi ketidaksesuaian muncul dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang melarang klausul yang memberikan hak kepada penyelenggara untuk mengurangi kegunaan produk atau layanan.

- B.** Akibat hukum yang timbul jika persyaratan pembukaan kartu kredit Bank Mega bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia mencakup beberapa aspek. Pertama, pengadilan atau lembaga berwenang berpotensi menyatakan klausula yang bertentangan sebagai tidak sah atau batal. Dampaknya adalah kekuatan hukum klausula tersebut menjadi tidak berlaku, dan bank tidak dapat mengacu padanya dalam menegakkan hak atau kewajiban. Kedua, Bank Mega sebagai penyelenggara jasa keuangan berisiko menghadapi sanksi administratif dari Bank Indonesia jika dianggap melanggar peraturan perlindungan konsumen. Sanksi melibatkan denda administratif, pembekuan kegiatan, peringatan resmi, penonaktifan produk atau layanan, dan penyitaan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Ketiga, konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap bank, termasuk tuntutan ganti rugi atau pembatalan klausula yang dianggap merugikan. Terakhir, Bank Mega mungkin diwajibkan merevisi persyaratan dan ketentuan pembukaan kartu kreditnya agar sejalan dengan peraturan perlindungan konsumen yang berlaku, termasuk perubahan dalam klausula-klausula tertentu yang dianggap tidak sesuai.

## **1.2 Saran**

### **A. Saran Untuk Bank Mega:**

- Memperhatikan dan meninjau kembali klausula-klausula dalam persyaratan dan ketentuan pembukaan kartu kredit untuk memastikan kesesuaian dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
- Memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam peraturan tersebut, seperti kesetaraan dan perlakuan yang adil, keterbukaan dan transparansi, edukasi dan literasi, perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset konsumen, perlindungan data dan informasi konsumen, penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif, serta penegakan kepatuhan.

**B. Saran Untuk Konsumen:**

- Memahami dengan seksama persyaratan dan ketentuan pembukaan kartu kredit sebelum melakukan pengajuan kartu kredit.
- Memperhatikan hak dan kewajiban sebagai konsumen kartu kredit, serta memastikan untuk melindungi diri sendiri dalam penggunaan kartu kredit sesuai dengan peraturan perlindungan konsumen yang berlaku.

**C. Saran Untuk Pemerintah dan Bank Indonesia dapat meningkatkan perlindungan konsumen dengan melakukan hal-hal berikut:**

- Memperkuat pengawasan terhadap persyaratan dan ketentuan perjanjian baku, khususnya dalam layanan keuangan seperti kartu kredit, untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam peraturan, serta mencegah penyalahgunaan klausula eksonerasi yang merugikan konsumen.
- Mendorong penyelenggara layanan keuangan, termasuk bank, untuk mematuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam peraturan, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara.
- Mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan layanan keuangan, termasuk kartu kredit, serta cara untuk melindungi diri dari klausula eksonerasi yang merugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Johannes Ibrahim, Kartu Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2004

Herprasetyo, 2012. Sukses Ubah Kartu Kredit Jadi Modal Usaha. Jawa Timur: Adora Media.

J. Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Az. Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta, Diadit Media, hlm.

Erman Rajagukguk et al, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, Mandar Maju, Janus Sidalabok, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Medan, Citra Aditya Bakti.

Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

N.H.T. Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Cet. ke-1, Grafika Mardi Yuana, Bogor 2005.

Johannes Gunawan, Bernadete M. Waluyo, Perjanjian Baku Masalah dan Solusi, *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, Jakarta, 2021.

### Jurnal Ilmiah

Herprasetyo, 2012. Sukses Ubah Kartu Kredit Jadi Modal Usaha. Jawa Timur: Adora Media. hlm, 13. <http://www.sagph.org/html/learnautodebit.htm>, 7 Agustus ,21.04.

Yenny Eta Widyanti, 2011. Perjanjian Baku Ditinjau dari Prinsip-prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak : Pumat, Volume 4, Nomor 1, April 2011

Az. Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta, Diadit Media.

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI PERSS).